



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGUMUMAN  
NOMOR: 419/PP.04.2-BA/3323/4/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Temanggung membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPK sejak tanggal tiga puluh April sampai dengan tanggal dua Mei tahun dua ribu dua puluh empat pada kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kledung;
2. Kecamatan Selopampang; dan
3. Kecamatan Tretep.

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3) tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 4) bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 6) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 7) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 8) tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 9) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

- 10) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  - 11) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  - 12) sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
  - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir daftar riwayat hidup.
  - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
  - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

3. Pendaftaran Calon Anggota PPK menggunakan Aplikasi SIAKBA yang dapat diakses melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dengan cara:
  - a. pelamar membuat/registrasi akun SIAKBA, aktivasi melalui link yang telah dikirimkan ke email, login, dan melengkapi identitas diri;
  - b. memilih jenis seleksi PPK;
  - c. mengisi biodata;
  - d. mengupload file persyaratan pendaftaran meliputi:
    - 1) Scan Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK (hasil download Aplikasi SIAKBA);
    - 2) Foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan format JPG/JPEG/PNG ukuran maksimal 1 MB;
    - 3) Scan ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB;
    - 4) Scan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan telah ditandatangani dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB (hasil download Aplikasi SIAKBA);

- 5) Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB;
  - 6) Scan Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani dengan format PDF ukuran maksimal 1 MB (hasil download Aplikasi SIAKBA);
  - 7) Soft file Pas Foto Berwarna dengan format JPG/JPEG/PNG ukuran maksimal 1 MB;
- e. mengirim data dan berkas yang telah diinput;
  - f. menunggu berkas diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung.
4. Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 2 Mei 2024, dengan ketentuan:
- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) paling lambat pada tanggal 2 Mei April 2024 23.59 WIB.
  - b. Pengiriman dokumen fisik persyaratan secara langsung disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis. Informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.
- Alamat : Jl. Kartini No. 60 Temanggung  
Kontak : 0895417310776 (Helpdesk SIAKBA KPU Kabupaten Temanggung)
- Jam Kerja Penerimaan Berkas Pendaftaran dan *Helpdesk*:
- 1) 30 April s.d. 1 Mei 2024 : 08.00 s.d.16.00 WIB
  - 2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Temanggung, 30 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Temanggung,



Henry Sofyan Rois